



SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 4597 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI PAKUNDEN
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 5564/I03.02.F/I.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi Pakunden.
- Membaca** : Surat Kepala TK Pertiwi Pakunden Kec. Banyumas Nomor : 421.1/006/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Ijin Operasional.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Pemerintah Desa Pakunden
Alamat : Desa Pakunden Kecamatan Banyumas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Pakunden
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2011



a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Banyumas;
 5. Camat Banyumas;
- Amin (Kurikulum Dikdas)